

STATUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA DALAM SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL SETELAH KELUARNYA UNDANG- UNDANG NO. 5 TAHUN 2018

Elshaddai Beryl Fanotona Gulo

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Jl. Diponegoro 52-60, Salatiga, Jawa Tengah, 50711, Indonesia
Email: 312021028@student.uksw.edu

Abstrak

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah kelompok pemberontak yang ingin memisahkan wilayah Papua Barat dari NKRI. Awalnya, OPM muncul sebagai respons terhadap dekolonisasi Belanda, tetapi pemerintah Indonesia tidak membiarkannya karena hal itu melibatkan kedaulatan negara. Seiring berjalannya waktu, OPM bertransformasi dari gerakan pemberontakan menjadi kelompok separatist yang dikenal sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata. Dalam perspektif Hukum Internasional, pemberontak yang diakui sebagai Subjek Hukum Internasional adalah pemberontak yang termasuk dalam klasifikasi kelompok Belligerent. Namun, OPM sendiri belum mencapai status ini, sehingga masih dianggap sebagai Pemberontak (Insurgent). Namun, dengan keluarnya Undang-Undang Terorisme mengklasifikasikan OPM sebagai kelompok Terorisme karena undang-undang tersebut lebih menekankan pada motif yang dilakukan oleh entitas teroris. Perubahan status OPM dari Pemberontak (Insurgent) menjadi Teroris (Unlawful Belligerent) menjadi perhatian besar, karena meskipun status Teroris masih diperdebatkan dalam konteks Hukum Internasional, perubahan ini menunjukkan peningkatan status OPM. Namun, perlu dicatat bahwa OPM bukanlah entitas yang diakui sebagai Subjek Hukum Internasional.

Abstract

Free Papua organization (OPM) is a rebel group that wants to separate the territory of West Papua from the Republic of Indonesia. Initially, OPM emerged as a response to Dutch decolonization, but the Indonesian government did not allow it because it involved state sovereignty. Over time, the OPM transformed from an insurgent movement into a separatist group known as the armed criminal group. In the perspective of international law, rebels recognized as subjects of international law are rebels who fall under the classification of Belligerent groups. However, the OPM itself has not yet achieved this status, so it is still considered an Insurgent. However, with the passage of the Terrorism Act classifies OPM as a terrorist group because the law places more emphasis on the motives carried out by terrorist entities. The change in the status of the OPM from

ARTICLE INFO

Article history:

Received
4 Mei 2023
Revised
06 Juni 2023
Accepted
08 Agustus 2024

Kata-kata kunci:

OPM; Subjek Hukum
Internasional;
Pemberontak; Teroris.

Insurgent to Unlawful Belligerent is of great concern, because although terrorist status is still debated in the context of international law, this change indicates an increase in the status of the OPM. However, it should be noted that the OPM is not an entity recognized as a subject of international law.

Keywords:
OPM; Subject Of
International Law; Rebel;
Terrorist.

PENDAHULUAN

Sejarah OPM (Organisasi Papua Merdeka) dapat dilihat dari tahun 1961, pada saat Belanda melakukan dekolonisasi terhadap Papua dengan membentuk *New Guinea Council* untuk mempersiapkannya. Dewan ini menggunakan nama Papua Barat untuk wilayah mereka nanti, dan juga disepakatinya bendera dan simbol nasional mereka. Hal tersebut menegaskan kedaulatan mereka sebagai sebuah bangsa. Hal tersebut membuat Indonesia bereaksi sehingga mendorong terjadinya infiltrasi militer Indonesia ke Papua. Hal tersebut mendorong terjadinya New York Agreement 1962. Perjanjian tersebut membuat otoritas Papua Barat berpindah dari Belanda ke Indonesia melalui perantara *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA) (Otoritas Eksekutif Sementara PBB).

Article II

*"After the adoption of the resolution referred to in article I, the Netherlands will transfer administration of the territory to a United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) established by and under the jurisdiction of the Secretary-General upon the arrival of the United Nations Administrator appointed in accordance with article IV. The UNTEA will in turn transfer the administration to Indonesia in accordance with article XII."*¹

Article XII

*"The United Nations Administrator will have discretion to transfer all or part of the administration to Indonesia at any time after the first phase of the UNTEA administration. The UNTEA's authority will cease at the moment transfer of full administrative control to Indonesia."*²

Setelah tahun 1963 UNTEA melimpahkan otoritas ke Indonesia, pemerintah Indonesia berkewajiban melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada 1969, dan sejak saat itu di dalam perspektif hukum internasional Irian Barat dan Irian Jaya terbentuk dan resmi kedalam wilayah Indonesia³. Indonesia juga berusaha mengintegrasikan Papua secara keseluruhan melalui Dekrit Presiden nomor 8 dan 11 tahun 1963. Hal tersebut menimbulkan perlawanan dari masyarakat Papua terhadap otoritas Indonesia. Gerakan tersebut merupakan cikal bakal dari OPM. Seiring berjalannya waktu OPM berkembang menjadi sebuah organisasi pemberontak dengan tujuan pemisahan diri dari NKRI. OPM-pun berevolusi menjadi gerakan separatis yang bersifat sporadis⁴.

Hal tersebut tidak mungkin didiamkan oleh pemerintah Indonesia, karena OPM melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah dan juga sudah tentu bertentangan dengan hukum. Apalagi hal ini menyangkut tentang kedaulatan yaitu

¹ *New York Agreement 1962.*

² *Ibid.*

³ Syamsuddin Haris, *Indonesia Diambang Perpecahan?* (Erlangga 1999) 4.

⁴ John R Jopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka* (Grasindo 2003) 1-2

negara merdeka dan tidak berada di bawah kekuasaan negara lain⁵. Di dalam hukum internasional kaum pemberontak ini (Belligerent) tidaklah diatur secara spesifik, karena hal tersebut merupakan kejadian internal di dalam suatu negara. Hukum internasional melarang negara lain untuk melakukan intervensi tanpa persetujuan negara itu karena hal ini menyangkut dengan penghormatan hak negara itu untuk melakukan hukum nasional terhadap suatu pemberontak.

Pengakuan terhadap kaum belligerent bersifat sementara, hanya sampai jika mereka berhasil dalam perjuangannya. Baik itu jika mereka berhasil memegang kekuasaan pemerintah baru karena telah berhasil menggulingkan pemerintahan yang lama, ataupun dengan pemisahan diri dan berhasil membentuk negara baru. Pada praktiknya para pemberontak cenderung memakai kekerasan, meskipun hukum internasional menolak keras penggunaan kekerasan untuk memperoleh wilayah atau kekuasaan baru. Secara perlahan OPM berusaha untuk mempropaganda masyarakat internasional untuk mendukung gerakan pembebasan Papua Barat dengan menempuh berbagai cara. Tetapi Belligerent dapat menjadi sebuah salah satu subjek hukum internasional berdasarkan beberapa instrumen hukum, seperti *Hague Convention IV 1907* dan *Geneva Convention 1949* yang memberikan beberapa syarat untuk suatu kaum dikatakan sebagai pemberontak Belligerent, karena pada hukum internasional pemberontak dibedakan menjadi dua tahap yaitu Insurgent dan Belligerent.

Sehingga sampai dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, OPM berubah status dari pemberontak menjadi teroris. Karena OPM merupakan sebuah kelompok terorganisir yang melakukan kejahatan serius, berdasarkan definisi pada UU tersebut. Maka oleh karena itu karena tindakan dari OPM sehingga kelompok tersebut dikatakan sebagai teroris. Aksi tindakan OPM selama berjalan dari 1962 telah banyak membuat keresahan mulai dari penghancuran sampai pembunuhan. Maka oleh karena itu tidak bisa dipungkiri jika OPM masuk kedalam status teroris. Terlebih di dalam UU tersebut lebih menekankan aksi terorisme melalui motif yang diperbuat. Sedangkan secara hukum internasional definisi terorisme tidak dijelaskan secara pasti, seperti pada *The Comprehensive Convention on International Terrorism 1996* dan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999*. Lalu apa yang dimaksud dari teroris sendiri di dalam Hukum Internasional terlebih terhadap OPM, bisa dilihat dari berbagai perspektif.

Lalu apa status sebenarnya OPM dalam Hukum Internasional setelah ditetapkannya UU yang mendefinisikan bahwa OPM adalah sebuah teroris bukan lagi sebagai pemberontakan kemerdekaan Papua Barat.

PEMBAHASAN

Pemberontak

⁵ Jens Bartelson, 'The Concept of Sovereignty Revisited' (2006) 17 (2) The European Journal of International Law 463.

Di dalam pengertian umum, pemberontak adalah penolakan terhadap pemerintah yang sah. Dimana pemberontakan lahir dari *civil disobedience* sampai aksi kekerasan yang terorganisir. Meskipun demikian aksi pemberontakan dapat pula merujuk ke dalam aksi tanpa adanya kekerasan, jadi pemberontak tidak hanya identic dengan pembangkangan dengan kekerasan.

Di dalam kancah Internasional, pemberontak sering disebut dengan “*non state entities*” atau kesatuan non negara dan pula ada beberapa istilah untuk kaum pemberontak ini. Tetapi meskipun demikian, pemberontak biasanya mempunyai satu kesamaan motivasi, dan pada umumnya motivasi tersebut mulai dari mengangkat senjata untuk melawan pemerintah yang berdaulat atau keinginan menggulingkan pemerintahan⁶, sampai pula guna untuk pemisahan wilayah dari negara berdaulat.

Hukum Internasional pula melakukan perluasan terhadap subjek hukum dimana dalam keadaan tertentu⁷. Keadaan tertentu adalah perkembangan yang mirip dengan kasus sengketa perang, namun memiliki ciri khas dalam halnya pengakuan terhadap gerakan pembebasan. Gerakan pembebasan ini tidak memiliki definisi pasti karena akan berhubungan konflik politik, oleh karena itu masih belum adanya klaim atas definisi pasti oleh para ahli hukum⁸. Pengakuan terhadap organisasi pembebasan ini merupakan sebuah kelainan yang merupakan penjelmaan dari suatu konsepsi yang dianut oleh negara-negara abad ini yang didasarkan pada pengertian bahwa bangsa-bangsa dianggap mempunyai beberapa hak asasi seperti, hak menentukan nasib sendiri, hak secara bebas memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri, dan hak menguasai sumber kekayaan alam dari wilayah yang didudukinya. Penetapan status ini pada konsepsinya sebagai penentangan dekolonialisme, tetapi dapat menjadi persoalan yang sulit apabila kaum separatis menggunakan alasan tersebut hanya untuk kepentingan golongan mereka sendiri⁹.

Maka oleh karena itu perlu dibedakannya antara gerakan pemberontak dengan pembebasan nasional. Dimana perang pembebasan nasional terjadi dimana suatu pasukan resmi dari suatu negara hendak melawan pasukan asing dari negara asing. Berbeda dengan pemberontak yang melawan pasukan resmi negara oleh warga negara yang mengangkat senjata. Dan terdapat permasalahan yang hampir serupa yaitu terorisme, yang istilah tersebut keluar setelah kejadian WTC 9/11 yang menewaskan 2.000 jiwa lebih. Setelah itu mulai banyak perdebatan apakah terorisme diklasifikasikan kepada perang atau konflik bersenjata.

Insurgent dan Belligerent

Sampai pada akhir ini subjek hukum internasional yang peraturan dalam penetapan statusnya masih simpang siur adalah pihak sengketa atau Belligerent yang timbul dari dalam negara itu seperti pemberontakan. Karena sengketa seperti itu merupakan masalah internal suatu negara. Sehingga hukum internasional

⁶ Arlina Permanasari, 'Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter' (2007) 3 (4) Jurnal Hukum Humaniter 782.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (ed. 1, Alumni 1976) 110.

⁸ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer* (Refika Aditama 2006) 125.

⁹ Kusumaatmadja (n 7) 110.

menetapkan 2 tahapan berbeda dalam sengketa seperti itu yaitu, *Insurgent* dan *Belligerent*.

Insurgent

Insurgent merupakan kualifikasi pemberontakan namun tidak memiliki keteraturan organisasi dalam perlawanan secara *de facto*¹⁰. Yang dimana kedudukan pemberontakan belum dapat diakui secara internasional yang menyandang hak kewajiban hukum internasional. Kualifikasi insurgent secara *de jure* internasional dapat dilihat dari tingkat keberhasilan suatu kelompok dalam penggunaan senjata.

Apabila Insurgent membuat suatu perkembangan yang signifikan, meliputi wilayah yang semakin luas dan pengorganisasian yang teratur serta telah menduduki wilayah tertentu secara efektif maka menurut hukum internasional tahapan tersebut telah mencapai Belligerent. Didalam pengakuan terhadap Insurgent ke Belligerent sebagai subjek hukum internasional harus terpenuhinya beberapa syarat-syarat.

- i. Pemberontakan telah terorganisasi dalam satu kekuasaan yang benar-benar bertanggung jawab atas tindakan bawahannya dan memiliki organisasi pemerintahannya sendiri,
- ii. Pemberontakan mempunyai control efektif secara *de facto* dalam penguasaan atas beberapa wilayah
- iii. Pemberontak menaati hukum dan kebiasaan perang.

Sebelum masuk ke Belligerent, awal mulanya adalah Insurgent, namun setiap Insurgent tidak dapat masuk kedalam Belligerent apabila tidak memenuhi ketentuan pengakuan Belligerent. Jika Insurgent, maka di wilayah terjadinya pemberontakan, negara yang bersangkutan masih memiliki semua hak kewajiban sebagai penguasa yang sah. Dan apabila pemberontak telah mencapai Belligerent maka bisa kemungkinan negara lain mengakui kedudukan dari pemberontak tersebut, tetapi jika belum mencapai Belligerent dan ada negara lain yang mengakui pemberontak tersebut maka negara lain itu dianggap telah mencapumri urusan internal negara tempat pemberontak itu berada.

Belligerent

Setelah kaum pemberontak sampai pada status Belligerent dari Insurgent maka sudah dikatakan jika kaum tersebut memiliki tingkatan yang lebih kuat, seperti politik, organisasi dan militer. Menurut Huala Adolf persyaratan yang harus dipenuhi agar masuk kedalam Belligerent yaitu¹¹:

- a) Pemberontakan telah terorganisir dalam satu kekuasaan pemimpin yang teratur serta bertanggung jawab atas tindakan bawahannya;
- b) Pemberontak memiliki tanda pengenal yang jelas serta menunjukkan identitasnya;

¹⁰ Rendyano Rizalno Hiarij, Arman Anwar, dan Welly Angela Riry, 'Pengaturan Mengenai Pengakuan Terhadap Organisasi Pemberontak Sebagai Subjek Hukum Ditinjau Dari Hukum Internasional' (2022) 2 (5) TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 456.

¹¹ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional* (Mandar Maju 1990) 373.

- c) Pemberontak secara *de facto* telah menguasai secara efektif atas beberapa wilayah; dan
- d) Para pemberontak mendapatkan dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya.

Ada pula menurut Oppenheim-Lauterpacht¹²:

- a) Perang sipil yang telah terjadi, kemudian berkembang menjadi perang terbuka;
- b) Telah ada pendudukan atas wilayah-wilayah tertentu serta penyelenggaraan dan pengaturan atas wilayah tersebut;
- c) Pihak pemberontak tersebut berada di bawah pimpinan dan menaati hukum-hukum perang; dan
- d) Terdapat negara ketiga yang telah menyatakan sikapnya terhadap perang sipil tersebut.

Oleh karena itu bila terjadi pemberontakan di suatu negara dan telah memecah belah kesatuan nasional sehingga terdapat penempatan negara ketiga dalam keadaan sulit sehingga lahirlah pengakuan Belligerent. Negara yang mengakui berarti negara hanya sekedar mencatat bahwa pemberontak telah menguasai sebagian wilayah nasional dan mempunyai kekuasaan secara *de facto*.

Status Subjek Hukum Internasional (Belligerent)

Pada abad ke-19 hukum internasional hanya menganggap negara satu-satunya subjek hukum internasional. Seiring perkembangannya, ruang lingkup subjek hukum internasional mulai berkembang dan meliputi subjek hukum lainnya¹³. Menurut Ian Brownlie, subjek hukum internasional merupakan entitas yang menyandang hak kewajiban internasional serta mempunyai kemampuan untuk mempertahankan haknya dengan mengajukan klaim internasional¹⁴.

Salah satu subjek hukum internasional adalah kaum pemberontak (Belligerent). Dalam hukum internasional kaum separatis tidak akan bisa dipisahkan tetapi hukum internasional tidak mengaturnya secara spesifik karena kejadian pemberontakan di dalam suatu negara merupakan urusan internal negara yang bersangkutan. Karena hukum yang berlaku terhadap kaum pemberontak adalah hukum nasional. Karena hukum internasional mengatur dimana negara-negara lain berkewajiban menghormati kedaulatan negara itu dan menghormati hak negara itu dalam penerapan hukum nasional terhadap kaum pemberontak¹⁵. Menurut hukum perang, pemberontak memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak bersengketa dalam keadaan tertentu tetapi harus diakui oleh pihak ketiga bagi pemberontak¹⁶. Pengakuan terhadap pemberontak (selanjutnya akan disebut belligerent) hanya sementara selama peperangan berlangsung saja. Jika belligerent berhasil dalam perjuangannya maka mereka berubah menjadi pemerintah maupun negara/wilayah baru atas apa yang mereka perjuangkan. Di Dalam praktiknya

¹² Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional* (Raja Grafindo 1991) 94.

¹³ Alma Manuputty. dkk, *Hukum Internasional* (Recht-ta 2008) 74

¹⁴ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law, The English Language Book* (Society Oxford University Press 1997) 60

¹⁵ Sefriani, *Suatu Pengantar Hukum Internasional* (Rajawali Pers 2010) 148-149.

¹⁶ Riska Nur Azizah, Syamsuddin Muhammad Noor dan Zulfikli Aspan, 'Pengakuan Eksistensi Belligerent Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus OPM)' (2021) 9 (2) Jurnal Petitum 151.

meski hukum internasional melarang penggunaan kekerasan, tetapi itu tergantung dengan kemampuan kaum belligerent dalam menarik hati masyarakat internasional.

Tetapi kaum Belligerent merupakan kelompok yang memiliki tingkatan lebih kuat, baik secara politik, organisasi, dan militer, sehingga seperti memiliki kesatuan politik yang mandiri. Politik yang mandiri ini tidak hanya di dalam tapi juga di luar sehingga mampu menampakan diri sebagai suatu *non state entity* yang layak untuk diakui¹⁷. Pada umumnya Belligerent hadir sebagai akibat masalah internal suatu negara, oleh karena itu sepatutnya permasalahan itu diselesaikan oleh negara yang bersangkutan dengan hukum nasionalnya. Namun pengakuan Belligerent sebagai subjek hukum internasional akan diterima pada saat perang yang berlangsung lama sehingga memiliki dampak kepada kemanusiaan ataupun dampak kepada negara lain, meskipun pengakuan kepada Belligerent itu tidaklah akan mudah diterima oleh negara yang bersangkutan.

Subjek hukum internasional secara singkat merupakan pemegang atau pendukung hak kewajiban internasional, berarti setiap pemegang atau pendukung adalah subjek hukum internasional dengan memiliki personalitas hukum, sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai subjek hukum¹⁸. Personalitas hukum memberikan kewenangan untuk mengajukan klaim di Mahkamah Internasional, menikmati hak kewajiban, serta berpartisipasi dalam pembentukan hukum internasional. Setelah PD II, mulai meluasnya subjek hukum internasional yang telah ditentukan dalam beberapa instrumen hukum.

Hague Convention IV 1907

Konvensi Den Haag merupakan konferensi perdamaian yang pertama dibuat pada tahun 1899 dan disempurnakan pada tahun 1907. Dengan aturan utama pengaturan tentang alat dan cara berperang (*means and method of warfare*). Konvensi ini terdiri dari 9 pasal yang dilampiri sebuah *annex* atau lebih dikenal dengan sebutan *Hague Regulations* (HR). didalam HR terdapat pengaturan syarat-syarat sebuah entitas disebut sebagai Belligerent secara tersirat dengan sebutan *militia* untuk kaum Belligerent.

Pada pasal 1 HR, dinyatakan bahwa :

The laws, rights, and duties of war apply not only to armies, but also to militia and volunteer corps fulfilling the following conditions:

a) To be commanded by a person responsible for his subordinates;

b) To have a fixed distinctive emblem recognizable at a distance;

c) To carry arms openly; and

d) To conduct their operations in accordance with the laws and customs of war

In countries where militia or volunteer corps constitute the army, or form part of it, they are included under the domination "army".¹⁹

Selanjutnya diteruskan pada pasal 2 :

The inhabitants of a territory which has not been occupied, who, on the approach of the enemy, spontaneously take up arms to resist the invading troops without having had time to organize themselves in accordance with Article 1, shall be

¹⁷ Thontowi dan Iskandar (n 8) 125.

¹⁸ Thontowi dan Iskandar (n 8) 126-127

¹⁹ *Hague Convention IV 1907*

*regarded as belligerents if they carry arms openly and if they respect the laws and customs of war.*²⁰

Di Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penduduk yang disebut Belligerent seperti pada pasal 1 apabila mereka memenuhi persyaratan. Dimana persyaratannya adalah : a. penduduk dari wilayah yang belum di duduki; b. secara spontan mengangkat senjata; c. tidak ada waktu untuk mengatur diri; d. membawa senjata secara terbuka; e. mengindahkan hukum perang. Persyaratan tersebut adalah untuk penduduk yang sekiranya ikut berperang bukan berarti penduduk (*civilians*) tetapi penduduk dalam arti *Levee en Masse*. Berdasarkan itu, maka dapat disimpulkan golongan yang secara aktif ikut perang adalah Tentara, Milisi dan Volunteer Corps, dan *Levee en Masse*.

Geneva Convention 1949 & Protocols Additional II to Geneva Convention 1949.

Konvensi ini merupakan konvensi khusus mengatur tentang korban penduduk sipil selama peperangan. Sebelum lahirnya konvensi Jenewa tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai perang saudara atau pemberontakan. Baru setelah lahirnya konvensi Jenewa 1949, maka sengketa bersenjata ini diatur. Sehubungan dengan konflik bersenjata di pasal 2 konvensi ini menjelaskan bahwa ketentuan pemberlakuan konvensi ini juga kepada negara non-peserta, yang terpengting dengan sehubungan sengketa perang.

In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them.

The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance.

Although one of the Powers in conflict may not be a party to the present Convention, the Powers who are parties thereto shall remain bound by it in their mutual relations. They shall furthermore be bound by the

*Convention in relation to the said Power, if the latter accepts and applies the provisions thereof.*²¹

Kemudian dalam konflik bersenjata pemberontak yang bersifat non-internasional yang terjadi dalam suatu negara, dan juga dapat berbentuk perang saudara (*Civil war*). Ketentuan sengketa non-internasional ini berada pada pasal 3 yakni :

In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the following provisions:

1) Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria.

²⁰ Ibid.,

²¹ Geneva Convention 1949

To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above mentioned persons:

- a. violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;*
- b. taking of hostages;*
- c. outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;*
- d. the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgment pronounced by a regularly constituted court, affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples.*

2) The wounded and sick shall be collected and cared for.

An impartial humanitarian body, such as the International Committee of the Red Cross, may offer its services to the Parties To the conflict. The Parties to the conflict should further endeavor to bring into force, by means of special agreements, all or part of the other provisions of the present Convention.

*The application of the preceding provisions shall not affect the legal status of the Parties to the conflict.*²²

Sehingga dengan adanya konvensi ini dapat diketahui kedudukan Belligerent di dalam suatu negara.

Status OPM di dalam Subjek Hukum Internasional

Dari tahun 1965 sampai saat ini banyak aksi pemberontakan pemisahan diri dari NKRI oleh OPM. Bahkan pemerintah Indonesia Pun telah mengakui bahwa OPM adalah organisasi pemberontak terhadap pemerintah yang sah. Pada pasal 1 HR Konvensi Den Haag IV 1907 di atas ada syarat pemberontak :

- a. Dipimpin oleh komandan yang bertanggung jawab atas anak buahnya
- b. Mempunyai suatu lambang pembeda khusus yang dapat dikenali dari jarak jauh
- c. Membawa senjata secara terbuka
- d. Melakukan operasinya sesuai dengan peraturan dan kebiasaan perang.

Merujuk pada konvensi dan prasyarat dari pakar hukum diatas, OPM masih belum memenuhi prasyarat menjadi Belligerent. Pertama, dasar pengorganisasian OPM masih dipengaruhi oleh identitas kesukuan masing-masing anggota dan pemimpinnya. Dan dengan terbentuknya Tentara Pembebasan Nasional (TPN-OPM) yang bersifat independen dan otonom, di dalam OPM sendiri masih belum jelas bagaimana sistem pengorganisasiannya. Kedua, wilayah kedudukan OPM sendiri masih belum jelas karena beberapa wilayah di Papua Barat telah diduduki oleh TNI atau pemerintah Indonesia sehingga aktivitas OPM berjalan secara sembunyi-sembunyi. Ketiga, pemberontakan OPM telah merambat ke dalam aksi Kriminal Bersenjata, karena tidak memperhatikan aturan-aturan perang yang ada, dan pengerahan angkatan bersenjata OPM bukan dengan tujuan awal semata melainkan sudah mulai dengan tujuan perang terhadap TNI ataupun Pemerintah Indonesia. Seperti setiap melakukan operasinya terdapat penduduk sipil yang menjadi tawanan oleh OPM.

Maka oleh karena itu OPM belum lah menjadi status Belligerent tetapi masih Insurgent, yang dimana hal tersebut membuat OPM belum menerima statusnya menjadi Subjek Hukum Internasional. Karena sampai sekarang OPM belum secara

²² Ibid.

de facto mencapai keteraturannya dalam pengorganisasian dan sudah merambat ke arah Kelompok Kriminal Bersenjata. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia pun mulai mendeklarasikan bahwa aksi separatist OPM bukan lagi guna untuk tujuan awal sebagai pemberontakan pemisahan diri dari NKRI melainkan sudah mulai merambat ke arah aksi Kriminal Bersenjata.

Dan juga OPM belum sama sekali menjadi pihak yang berkesinambungan dalam sebuah perjanjian Internasional, karena syarat penting dalam Subjek Hukum Internasional adalah dimana suatu entitas tunduk pada hukum internasional yang berlaku, tetapi dari penjabaran diatas OPM melakukan aksi separatismenya tanpa melihat hukum internasional yang berlaku.

Maka dengan menimbang klasifikasinya sebagai Insurgent, OPM belum mendapatkan statusnya sebagai Subjek Hukum Internasional, karena didalam Hukum Internasional, klasifikasi pemberontak yang dimaksud adalah pada saat kaum tersebut dapat menjadi kauh Belligerent bukan Insurgent.

Terorisme dalam Hukum Internasional

Didalam hukum internasional tidak ada definisi pasti tentang apa yang dimaksud dengan aksi terorisme. Tetapi ada beberapa hal yang telah disepakati tapi lebih merujuk kepada tindakan atau aksi-aksi yang dilakukan oleh pelaku terorisme. Dapat disepakati apa saja tindakan tindakan yang memang unsurnya terdapat pada *Comprehensive Convention on International Terrorism 1996* yang terdapat pada pasal 2 paragraf 1 :

1. *Any person commits an offense within the meaning of the present Convention if that person, by any means, unlawfully and intentionally, causes:*

- a) *Death or serious bodily injury to any person; or*
 - b) *Serious damage to public or private property, including a place of public use, a State or government facility, a public transportation system, an infrastructure facility or to the environment; or Damage to property, places, facilities or systems referred to in paragraph 1 (b) of the present article resulting or likely to result in major economic loss;*
- when the purpose of the conduct, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a Government or an international organization to do or to abstain from doing any act.*²³

Ini merupakan unsur-unsur tindak pidana yang bisa disepakati seperti apa yang disebut pada *Comprehensive Convention on International Terrorism*. Selanjutnya salah satu contoh dimana hal ini digunakan sebagai basis dari unsur tindak pidana yang ada pada *Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism (1999)* pasal 2 paragraf 1 (b) :

*(b) Any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act.*²⁴

Dimana ini juga telah diratifikasi oleh Indonesia, antara lain memiliki unsur-unsur yang sama dengan yang ada pada draft *Comprehensive Convention on International Terrorism*. Salah satu unsur yang mereka lihat adalah bagaimana kejadian terorisme itu sendiri adalah "*Hostilities in situation of armed conflict*".

²³ *Comprehensive Convention on International Terrorism 1996*

²⁴ *International Convention For The Suppression of The Financing oh Terrorism 1999*

Sebenarnya pada saat itu menjadi sangat penting nantinya, karena diperkuat juga oleh Resolusi DK 1373 dan Resolusi DK 1267 yang pada dasarnya dalam rangka untuk memberantas terorisme tidak kalah penting juga adalah bagaimana kita dapat mengakses atau meleraikan masalah-masalah yang terkait dengan pendanaan terorisme.

Pengertian ini memang mendekati dengan apa yang ada pada draft *Comprehensive Convention on International Terrorism* tetapi memang untuk sampai ke *Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism (1999)* menjadi sangat penting karena munculnya Resolusi DK 1373 dan 1267 yang memfokuskan pada situasi-situasi dimana kejadian konflik dan justru memunculkan aksi-aksi yang kita kenal dengan sebutan aksi-aksi terorisme.

Kemudian dapat dilihat beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa sebagai contoh mereka juga memiliki definisi khusus terkait terorisme yang tertuang pada *EU Framework Decision on Combating Terrorism (2002)* dan hal tersebut disebut sebagai :

*Criminal offenses against persons and property that, given their nature or context, may seriously damage a country or international organization were committed with the aim of: seriously intimidating a population; or unduly compelling a Government or International Organization to perform or abstain from performing any act; or seriously destabilizing or destroying the fundamental political, economic or social structure of a country or an international organization.*²⁵

Selain itu, ada beberapa produk internasional yang dikembangkan justru setelah terjadinya 9/11 dan itu banyak dirujuk kepada Resolusi DK 1373 ini pada tahun 2000 kemudian Resolusi DK 1267, intinya dari 2 produk ini adalah bagaimana memperkuat *Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism* yang sifatnya *legally binding*. Kemudian daripada itu, kelebihan dari kedua Resolusi DK ini juga untuk mengamanatkan setiap negara untuk membuat list baik itu individu maupun entitas atau organisasi dan dalam negaranya kemudian kumpulan dari berbagai individu mempunyai entitas yang terkait dengan update Taliban dan ISIS.

Sebagai contoh dalam perspektif Uni Eropa, telah bersikap tegas kepada aksi separatisme dengan memasukkannya pada aksi terorisme. Seperti contoh CPP-NPA (*Communist Party of the Philippines Including the New People's Army*) sebagai salah satu kelompok bersenjata sayap komunis dan dikelompokkan kedalam terorisme. Karena pencatuman kedalam *EU Terrorism List* tersebut membuat negara-negara pada UE tidak lagi mengirimkan dana kepada CPP-NPA.

Terorisme dalam Hukum Indonesia

Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 (Pasal 1 Ayat 2) Indonesia berhasil membuat definisi khusus dan definisinya juga hampir sama berkaitan dengan yang ada di draft *Comprehensive Convention on International Terrorism* dan juga mirip seperti definisi yang dikuatkan oleh UE dan juga yang ada dalam *Convention for The Suppression of The Financing*. Yang berbeda adalah tidak adanya *compelling a government* ataupun *compelling organization* tetapi tindakannya seperti

²⁵ *EU Framework Decision on Combating Terrorism 2002*

menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas hal ini ada dalam definisinya.

Adapun satu hal yang lebih lagi dari apa yang telah dicapai di UE maupun yang ada dalam konvensi, yaitu masalah yang motifnya ini merupakan perbedaan antar negara melihat *who's who?* Kalau kita mengidentifikasi suatu entitas sebagai teroris beda dengan negara lain yang mungkin melihatnya bukan sebagai teroris, tetapi Indonesia berhasil merumuskan suatu motif. Dan tentu motifnya disini dalam pengertian yang ada dalam UU No. 5 tahun 2018 ada motif ideologi politik atau gangguan keamanan, ini adalah salah satu asas kenapa pemerintah melihat bahwa apa yang dilakukan oleh OPM itu termasuk dalam tindak pidana yang ada dalam UU No. 5 Tahun 2018 dan juga dengan memperhatikan bahwa yang dilakukan oleh kelompok kekerasan itu adalah motifnya ideologi politik atau gangguan keamanan.

Motif tersebut justru jelas untuk mencari keuntungan ekonomi atau mungkin keuntungan material atau immaterial, tetapi jika kita berbicara mengenai terorisme keuntungan yang dicari atau motifnya adalah untuk memajukan ideologi politik atau gangguan keamanan dan tentunya untuk Indonesia sendiri kita merujuk ke standar internasional yang ada tentu ini juga memudahkan kita, akan tetapi disini dapat dibuktikan bahwa dengan adanya perluasan definisi yang mencakup motif, ini juga ternyata dipakai oleh negara-negara di Eropa.

Indonesia sudah meratifikasi 8 dari konvensi maupun protokol yang ada dan jika dilihat kenapa ada 19 kontrak konvensi maupun protokol, itu karena salah satu alasannya adalah belum ada suatu *Comprehensive Convention on International Terrorism*. Yang intinya adalah *deadlock*nya ada pada definisi dan karena ada *deadlock* pada definisi ini tentunya yang bisa disepakati di dunia internasional itu sendiri adalah unsur-unsur apa saja yang menjadi unsur tindak pidana terorisme sendiri, baik itu yang terjadi tindak pidana terorisme di laut, di udara, kemudian ada yang terkait dengan bagaimana terhadap internasional protective persons, dll. Ini adalah berbagai hukum internasional tetapi mendeskripsikan tindak pidana terorisme yang bisa disepakati.

Status Terorisme

Jika dilihat secara seksama Teroris memiliki kemiripan dengan *Unlawful Combatants* yaitu dimana istilah *Unlawful Combatants* lebih sering digunakan kepada mereka para *Combatants* yang melanggar *Ius in Bello* sehingga mereka diharuskan untuk tunduk pada hukuman atas Peradilan Militer²⁶. Berbeda dengan Teroris yang dikategorikan sebagai aktor non-litigasi dalam hukum internasional, sehingga teroris lebih cocok dianggap sebagai pemberontak tidak sah (*Unlawful Belligerent*). Ada beberapa alasan perbedaan yang mendasar antara teroris sebagai *Unlawful Belligerent* dan *Unlawful Combatants*²⁷. Pertama-tama, teroris kemungkinan besar akan menargetkan kelompok atau situs yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Hal ini dapat terjadi karena teroris sering kali ingin menyebabkan kepanikan, ketakutan, dan merusak kehidupan masyarakat sipil. Mereka mungkin menyerang tempat-tempat seperti pusat kota, tempat ibadah,

²⁶ Yoram Dinstein, 'Unlawful Combantacy' (2003) 79 (7) International Law Studies 151.

²⁷ Michael H. Hoffman, 'Terrorists Are Unlawfull Belligerents, Not Unlawful Combatatns: A Distinction with Implication for the Future of International Humanitarian Law' (2002) 34 (2) Case Western Reserve Journal of International Law 227.

fasilitas medis, atau infrastruktur publik lainnya yang dianggap penting. Tindakan semacam itu melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang melindungi kehidupan manusia, mencegah perlakuan tidak manusiawi, dan melarang penargetan tidak proporsional terhadap masyarakat sipil. *Kedua*, bahkan jika mereka menyerang personel atau instalasi militer, mereka melakukannya tanpa otoritas yang sah menurut hukum internasional. Teroris biasanya bukan bagian dari angkatan bersenjata suatu negara yang diakui dan tidak memiliki mandat atau wewenang hukum untuk melakukan serangan semacam itu. Hukum internasional mengatur penggunaan kekuatan militer oleh negara-negara dan menetapkan aturan-aturan yang harus diikuti dalam konflik bersenjata. Teroris yang melanggar aturan-aturan ini beroperasi di luar kerangka hukum internasional dan sering kali mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan terhadap kehidupan manusia dan peraturan lainnya yang mengatur konflik bersenjata. *Terakhir*, teroris seringkali melakukan serangan pada saat damai, ketika bahkan negara pun tidak memiliki alasan yang sah untuk menyerang sebuah situs atau objek militer. Mereka mungkin memilih waktu dan tempat yang strategis untuk meningkatkan dampak psikologis serangan mereka, menyebabkan kepanikan dan memperburuk ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat. Ini merupakan taktik yang melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur penggunaan kekuatan militer, di mana negara-negara hanya diizinkan menggunakan kekuatan bersenjata sebagai tanggapan terhadap serangan yang sah dan setelah melalui prosedur-prosedur hukum yang sesuai.

Oleh karena itu, status tersebut lebih tepat diberikan kepada teroris karena sewaktu-waktu dapat berubah menjadi *Lawfull Belligerent* jika teroris yang bersangkutan memenuhi kriteria *Belligerent* seperti pada Pasal 43 Protokol Tambahan I Tahun 1977. Pada dasarnya dari definisi diatas, *Belligerent* dalam konflik bersenjata lebih relevan karena melihat *terror* sebagai konflik yang membahayakan perdamaian negara dibandingkan *Insurgent*. Teroris lebih mendekati *Belligerent* yang tidak sah jika dilihat konflik bersenjata yang terjadi. Terlebih jika sekelompok *Belligerent* tersebut mengangkat senjata sehingga terjadinya *terror* maka kelompok pemberontak tersebut dapat dikatakan sebagai teroris yang berarti *Unlawfull Belligerent*. Tetapi jika status teroris dalam *terror* berdasarkan Hukum Internasional dapat dikatakan sebagai penduduk sipil ataupun *Belligerent* selagi tidak terlibat dalam pertempuran. Jika terlibat dalam pertempuran maka status hukumnya menjadi pemberontak tidak sah (*Unlawful Belligerent*)²⁸.

Taliban (*Unlawful Belligerent* menjadi *Lawfull Belligerent*)

Taliban adalah kelompok utama yang terlibat dalam perang saudara di Afghanistan pada pertengahan hingga akhir 1990-an. Sebagai ekstremis militan, Taliban berhasil menguasai sebagian besar wilayah Afghanistan dari tahun 1996 hingga 2001 dan menjadikannya menjadi pemerintahan secara *de facto*. Meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Liga Negara-negara Islam tidak mengakui rezim Taliban sebagai pemerintah Afghanistan secara resmi. Terlebih setelah kejadian 9/11 yang diatur oleh Al-Qaeda (Osama bin Laden) yang beroperasi di Afghanistan, pasukan AS dan sekutu datang menginvasi Afghanistan untuk menghentikan Taliban dan Al-Qaeda sebagai basis operasi kegiatan teroris. Sejak saat itu Taliban terbagi menjadi kelompok kecil dan tersebar di berbagai wilayah untuk melancarkan

²⁸ Ivan Fatoni Punomo, Sri Lestari Rahayu, *Status teroris Dalam War On Terror (Kajian Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional)* (Bell ac Pacis 2016) 24.

pemberontakan terhadap pasukan AS. Selama 20 tahun, Taliban melangsungkan pemberontakan dan beberapa tahun terakhir perlahan mengambil alih pedesaan di Afghanistan lalu memulai serangan kilat menyerbu kota demi kota. Sehingga pada tahun 2021, Taliban menduduki pemerintahan Afghanistan secara *de facto*. Hal tersebut membuat Taliban mengalami perubahan subjek Hukum Internasional dari *Unlawful Belligerent* menjadi *Lawfull Belligerent*. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan terhadap Taliban sehingga sesuai dengan klasifikasi *Belligerent*.

Taliban sendiri tidak memenuhi *Lawful Belligerent* dan mereka tidak diakui sebagai *Combatants*, oleh karena itu, Taliban yang lebih tepat adalah *Unlawful Belligerent*. Seperti contoh pada saat anggota Taliban ditangkap, AS menganggap mereka tidak memiliki status *Lawful Combatants* dan tidak memiliki hak istimewa *Combatants*, sehingga tidak diberlakukan status tawanan perang kepada mereka. Pengklasifikasian Taliban sebagai *Unlawful Belligerent* bukanlah sebuah kesalahan asosiasi tertentu, melainkan karena kurangnya penetapan status Teroris yang sah²⁹.

Status OPM sebagai Subjek Hukum Internasional setelah UU Terorisme.

Indonesia berpendapat bahwa *Belligerent* merupakan masalah internal yang harus diselesaikan di dalam negeri tanpa campur tangan dari negara atau organisasi manapun. Seperti pada penjelasan dan klasifikasi di atas maka Organisasi Papua Merdeka (OPM) sendiri belum dapat dikategorikan sebagai kelompok *Belligerent* karena OPM tidak memenuhi kriteria *ius in bello* yang diperlukan untuk diakui sebagai pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata secara sah. Karena tidak ada pengakuan resmi dari Indonesia dan pihak ketiga, OPM hanya dianggap sebagai organisasi pemberontak (*Insurgent*) yang tidak memiliki tujuan yang jelas atau terarah³⁰. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme dan Perubahannya, Tindak Pidana Terorisme dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang tersebut. Tindak Pidana Terorisme merupakan tindakan kejahatan yang menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang tertentu, yang ditujukan kepada sasaran sipil, baik masyarakat maupun harta kekayaan, dengan tujuan politik yang memiliki motivasi yang berbeda-beda³¹.

Dalam konteks hukum pidana internasional, kejahatan terorisme dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Hal ini mengacu pada seriusnya dan dampak yang luas dari tindakan terorisme terhadap masyarakat dan stabilitas internasional³². Berdasarkan Statuta Roma salah satu dari Yurisdiksi *International Criminal Court* adalah *Crimes against humanity*, oleh karena itu, yurisdiksi yang berlaku pada ICC adalah yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi nasional aktif. Adanya yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi nasional aktif memungkinkan negara-negara untuk mengambil langkah-langkah hukum terhadap

²⁹ Joseph P. Bialke, 'Al-Qaeda & Taliban Unlawful Combatant Detainees, Unlawful Belligerency, And The International Laws of Armed Conflict' (2004) 55 (1) The Air Force Law Review 1.

³⁰ Riska Nur Azizah, Syamsuddin Muhammad Noor, dan Zulkifli Aspan, 'Pengakuan Eksistensi *Belligerent* Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus OPM)' (2021) 9 (2) Jurnal Petitum 152.

³¹ Renata Soleman Nainggolan, Emma V. T. Senewe, dan Natalia L. Lengkon, 'Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Status Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Menjadi Teroris di Papua' (2022) 10 (5) Lex Privatum 501.

³² Aulia Rosa Nasution, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme sebagai 'Extraordinary Crime' dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional' (2018) 1 (1) TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social and Arts 8.

individu yang terlibat dalam kejahatan perang, baik sebagai pelaku langsung maupun pihak yang bertanggung jawab atas perintah atau dukungan terhadap kejahatan tersebut³³. Dan penerapannya berlaku pula dimana ketika negara bukan peserta seperti Indonesia saat ini, maka tidak mampu menuntut, mengadili pelaku kejahatan tersebut³⁴.

Melihat hal tersebut tentu akan bertentangan dengan hak Kedaulatan Negara *right of self-determination*³⁵. Indonesia sendiri menganut Teori Dualisme yang mana Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan 2 sistem hukum yang berbeda³⁶. Maka dengan penetapan OPM sebagai teroris bukan mencabut statusnya tetapi mempertegas bahwa OPM bukanlah sebagai pemberontak semata, tetapi sudah masuk ke ranah tindak pidana internasional (*extraordinary crime*) karena dapat merusak perdamaian masyarakat internasional. Tetapi konflik yang terjadi pada OPM dan Pemerintah Indonesia merupakan konflik sengketa bersenjata non-internasional karena masih mencakup ranah nasional saja.

Status *Insurgent* yang berubah menjadi *Unlawful Belligerent* menunjukkan perubahan status dari sebuah entitas yang awalnya tidak terklasifikasi sebagai pemberontakan dalam hukum internasional menjadi subjek hukum internasional dengan catatan "Unlawful" atau tidak sah. Perubahan ini dapat mempengaruhi perlakuan hukum terhadap entitas tersebut serta implikasinya dalam konteks hubungan internasional. Namun, perubahan status ini tidak bersifat permanen dan dapat berubah kembali menjadi "Lawful" atau sah sesuai dengan kondisi yang berkembang. Dalam konteks tindak pidana terorisme, ancamannya dapat meluas ke tingkat internasional meskipun terjadi dalam konflik non-internasional. Tindakan teroris memiliki potensi untuk mengganggu ketertiban dan keamanan internasional dengan mempengaruhi masyarakat sipil dan harta benda kekayaan mereka. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana terorisme menjadi penting dalam konteks keamanan global dan kerja sama internasional.

PENUTUP

Tindak pidana terorisme sering kali mengeksploitasi kelemahan hukum internasional yang mungkin tidak menyediakan kerangka hukum yang memadai untuk menangani ancaman terorisme. Oleh karena itu, negara-negara dan organisasi internasional berupaya untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya melawan terorisme. Instrumen hukum internasional telah digunakan untuk memperkuat upaya ini dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam penanggulangan terorisme. Namun, perlakuan hukum terhadap tindak pidana terorisme dalam konflik non-internasional masih merupakan isu yang kompleks dan kontroversial. Beberapa negara menganggapnya sebagai kejahatan biasa yang harus ditangani oleh hukum pidana nasional, sementara yang lain berpendapat bahwa tindak pidana terorisme dalam konteks konflik internasional harus diperlakukan sebagai pelanggaran hukum kemanusiaan.

³³ Gracia In Junika Tatodi, 'Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Perang' (2019) 8 (8) *Lex Crimen* 126.

³⁴ Danel Aditia Situngkir, 'Eksistensi Kedaulatan Negara Dalam Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional' (2018) 4 (2) *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 659.

³⁵ Sigit Riyanto, 'Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer' (2012) 1 (3) *Jurnal Yustisia* 5.

³⁶ Hasanuddin Hasim, 'Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme dan Teori Dualisme' (2019) 1 (2) *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 166.

Menurut klasifikasi diatas OPM belum termasuk ke dalam pemberontakan menurut subjek hukum internasional (Belligerent) melainkan hanya masuk kedalam klasifikasi Insurgent. Hal tersebut menyatakan bahwa OPM bukanlah subjek hukum internasional sebelum dikeluarkannya UU Terorisme. Seiring berjalannya waktu OPM sudah melenceng dari awalnya pemberontak dan sampai saat ini masih melakukan aksi separatisme dan dikatakan sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata. Sampai pada akhirnya UU Terorisme dikeluarkan OPM masuk kedalam klasifikasi terorisme karena motifnya tentang ideologi politik.

Sedangkan itu, Indonesia berpendapat bahwa Belligerent merupakan masalah internal yang harus diselesaikan di dalam negeri tanpa campur tangan dari negara atau organisasi manapun. Hal ini mengacu pada seriusnya dan dampak yang luas dari tindakan terorisme terhadap masyarakat dan stabilitas internasional. Hal tersebut membuat status OPM dari Insurgent menjadi Unlawfull Belligerent yang seakan-akan mengakui secara hukum internasional bahwa OPM telah masuk kedalam klasifikasi subjek hukum internasional. Kebijakan pemerintah terkait OPM sebagai teroris, dapat dianggap tidak tepat secara Hukum Internasional, karena berdasarkan penjelasan di atas, teroris dikategorikan sebagai *Extraordinary Crime* yang mana masuk kedalam Yurisdiksi ICC. Terlebih status Unlawfull Belligerent tersebut dapat sewaktu-waktu berubah menjadi Lawfull Belligerent. Sehingga dapat terjadinya campur tangan negara lain untuk terjun kedalam penyelesaian konflik internal Indonesia. Pada akhirnya, perubahan status dari *Insurgent* menjadi Unlawful Belligerent dan ancaman yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme dalam konflik non-internasional menunjukkan kompleksitas hukum internasional dan nasional dalam menghadapi tantangan keamanan dan kedaulatan negara.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Alma Manuputty. dkk, *Hukum Internasional* (Recht-ta 2008).
 Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional* (Raja Grafindo 1991).
 I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional* (Mandar Maju 1990).
 Ian Brownlie, *Principles of Public International Law, The English Language Book* (Society Oxford University Press 1997).
 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. *Hukum Internasional Kontemporer* (Refika Aditama 2006).
 John R Jopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka* (Grasindo 2003).
 Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (ed. 1, Alumni 1976).
 Sefriani, *Suatu Pengantar Hukum Internasional* (Rajawali Pers 2010).
 Syamsuddin Haris, *Indonesia Diambang Perpecahan?* (Erlangga 1999).

Jurnal

- Arlina Permanasari, 'Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter' [2007] Jurnal Hukum Humaniter.
 Ivan Fatoni Purnomo dan Sri Lestari Rahayu, 'Status Teroris dalam *War on war Terror* (Kajian Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional)' (2016) 2 (1) Belliac Pacis.
 Yoram Dinstein, 'Unlawful Combantacy' (2003) 79 (7) International Law Studies.
 Michael H. Hoffman, 'Terrorists Are Unlawfull Belligerents, Not Unlawful Combatatns: A Distinction with Implication for the Future of International

- Humanitarian Law' (2002) 34 (2) Case Western Reserve Journal of International Law.
- Joseph P. Bialke, 'Al-Qaeda & Taliban Unlawful Combatant Detainees, Unlawful Belligerency, And The International Laws of Armed Conflict' (2004) 55 (1) The Air Force Law Review.
- Riska Nur Azizah, Syamsuddin Muhammad Noor, Zulkifli Aspan, 'Pengakuan Eksistensi *Belligerent* Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus OPM)' (2021) 9 (2) Jurnal Petikum.
- Renata Soleman Nainggolan, Emma V. T. Senewe, dan Natalia L. Lengkong, 'Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Status Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Menjadi Teroris di Papua' (2022) 10 (5) Lex Privatum.
- Aulia Rosa Nasution, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme sebagai 'Extraordinary Crime' dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional' (2018) 1 (1) TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social and Arts.
- Danel Aditia Situngkir, 'Eksistensi Kedaulatan Negara Dalam Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional' (2018) 4 (2) Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum.
- Hasanuddin Hasim, 'Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme dan Teori Dualisme' (2019) 1 (2) Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab.
- Gracia In Junika Tatodi, 'Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Perang' (2019) 8 (8) Lex Crimen.
- Rendyano Rizalno Hiariej, Arman Anwar, dan Welly Angela Riry, 'Pengaturan Mengenai Pengakuan Terhadap Organisasi Pemberontak Sebagai Subjek Hukum Ditinjau Dari Hukum Internasional' (2022) 2 (5) TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum.
- Sigit Riyanto, 'Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer' (2012) 1 (3) Jurnal Yustisia.
- Jens Bartelson, 'The Concept of Sovereignty Revisited' (2006) 17 (2) The European Journal of International Law.
- Riska Nur Azizah, Syamsuddin Muhammad Noor dan Zulfikri Aspan, 'Pengakuan Eksistensi *Belligerent* Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus OPM)' (2021) 9 (2) Jurnal Petikum.

Peraturan Perundang-undangan

- UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- Hague Convention IV 1907
- Geneva Convention 1949
- New York Agreement 1962
- Comprehensive Convention on International Terrorism 1996
- International Convention For The Suppression of The Financing on Terrorism 1999
- EU Framework Decision on Combating Terrorism 2002